

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA GEN Z SEBAGAI UPAYA MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN DI INDONESIA

Tara Tania¹, Miranda², Shinta Septiara Syahputri³, Putri Agustin⁴, Dwi Siska Arini
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : taniatara656@gmail.com¹, miranda.anlr23@gmail.com²,
shintaseptiara29@gmail.com³, putriagustin1108@gmail.com⁴, dwisiskarini@gmail.com⁵

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, masyarakat banyak sekali dikejutkan dengan berbagai tindak kriminal yang terjadi di berbagai tempat baik perkotaan maupun perdesaan. Tidak dipungkiri kembali, tindakan kriminalitas yang terjadi banyak sekali melibatkan anak remaja yang bermula dari kenakalan remaja pada umumnya. Namun, dengan perkembangan yang sangat pesat, kenakalan remaja pada era ini sudah mulai menggeser kualitas kenakalan yang menjuru pada tindakan kriminalitas seperti pencurian, tawuran, pembegalan, pemerkosaan bahkan hingga kasus pembunuhan. Dengan mencermati berbagai tindakan yang banyak terjadi di sekitar kita, penulis mencoba mengkaji dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tindakan kriminal pada remaja. Penelitian ini merupakan hasil dari kajian literatur dan studi kasus di sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait remaja dan psikologis di umurnya serta berbagai faktor penyebab dari kenakalan remaja. Oleh karena itu, dalam menangani kenakalan remaja ini, perlu adanya kerja sama dari berbagai elemen yang terkait, baik pemerintahan selaku penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membiasakan hidup tentram dan damai dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, dengan melihat sisi psikologis individual pelaku, pola asuh keluarga, komunitas dan masyarakat secara luas

Keyword : *Kenakalan remaja, Kriminalitas, Kualitas hidup, pergeseran kualitas*

Pendahuluan

Remaja merupakan salah satu tahapan yang dilewati oleh setiap manusia saat berproses menjadi orang dewasa atau biasa disebut sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja sendiri erat sekali dengan kenakalan remaja. Saat ini, kenakalan remaja jauh lebih meresahkan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan bukan hanya kasus kenakalan remaja yang semakin meningkat dan berkembang dari hari ke hari, tetapi kenakalan remaja juga sudah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat yang mana kenakalan remaja dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kejadian seperti ini sudah tidak lagi mengenal kawasan baik di perkotaan dan perdesaan. Hal ini tentunya disebabkan karena adanya *social change* / perubahan sosial yang sangat pesat¹.

Pada saat masa remaja sangat diperlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan masa tumbuh yang lainnya. Karena pada saat masa remaja, seorang remaja banyak mengalami perubahan yang sangat kompleks, baik dari perubahan secara fisik maupun mental. Selain itu, perubahan secara sosial masyarakat juga bisanya sangat terasa oleh seorang remaja. Biasanya masyarakat akan lebih menuntut peran yang berbeda bukan lagi sebagai seorang anak-anak melainkan sebagai orang yang lebih dewasa². Kenakalan yang dilakukan oleh remaja bisa dibilang sebagai permasalahan sosial atau bahkan penyimpangan sosial yang sangat bertentangan dengan norma maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja juga sudah lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya siswa SMA dan sederajat, namun sudah merajalela hingga siswa SMP. Kenakalan remaja yang terjadi

¹ Maulana, M. I. (2022). RANGKA MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN. 10, 28–41

² Unayah, N., & Sabarisman, M. (2020). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas the. 200, 121–140.

pastinya banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung. Perubahan usia yang membuat remaja menjadi sangat labil dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar dengan alibi mencari jati diri pastinya memberikan dampak positif dan negatif. Namun, faktor negatif yang mempengaruhi diri para remaja menjadi berubah dengan cepat.

Keingintahuan terkait sesuai yang semakin besar membuat remaja menjadi dominan untuk mencoba hal baru tanpa berpikir mengenai dampak ke depannya yang akan mereka terima. Saat ini banyak sekali kasus remaja yang cenderung tidak memiliki *critical thinking* dalam menjalankan sesuatu dan melakukan semua hal atas dasar kemauan diri sendiri³. Beberapa bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan seperti tawuran, balap liar, mengonsumsi minuman keras, mencuri, seks bebas hingga penggunaan narkoba. Hal ini tentunya dipicu oleh faktor pendukung seperti faktor keluarga, lingkungan, dan arus globalisasi baik di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan pola hidup yang berakulturasi. Berdasarkan beberapa penelitian, faktor terbesar terjadinya kenakalan remaja dipicu karena tidak adekuatnya bimbingan keluarga yang membuat remaja cenderung mudah terpengaruh oleh berbagai hal negatif yang merujuk pada kenakalan.⁴

Kenakalan remaja pun pastinya berkaitan dengan pelanggaran hukum khususnya di Indonesia yang memang terkenal sebagai negara hukum. Jika dikaitkan dengan fenomena pidana yang terjadi di negara ini, sebetulnya sudah ada UU yang mengatur terkait pidana anak yaitu Pasal 71 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.⁵ Dalam UU tersebut menyampaikan bahwa sanksi pada kenakalan remaja diberikan untuk anak yang berusia 8-12 tahun dengan hanya dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua dan ditempatkan di suatu organisasi sosial. Sedangkan jika anak sudah berusia 12-18 tahun akan dijatuhkan pidana.⁶

Dibalik keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada akhirnya tidak mampu memberikan jaminan keadilan dan manfaat bagi anak dikarenakan dalam proses hukum peradilan secara formal yang ditempuh justru berdampak buruk terhadap mental dan fisik anak tersebut sehingga anak yang bermasalah dengan hukum akan sulit untuk kembali ke dalam masyarakat bahkan ke dalam lingkungan keluarganya sekalipun.

Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi berbagai jenis kenakalan remaja diperlukan pertimbangan kedudukan bagi remaja tersebut dalam segala hal. Walaupun remaja sudah dapat menentukan sendiri dalam mengambil keputusan terhadap apa yang ingin ia lakukan berdasarkan perasaan, pemikiran dan kehendaknya sendiri. Namun, kondisi lingkungan di sekitarnya sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Karna itu, dalam hal menangani permasalahan kenakalan remaja diperlukan Pendidikan, pembinaan dan pengembangan perilaku remaja yang dilakukan oleh segala unsur di dalam masyarakat seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat di sekeliling remaja tersebut.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan literatur yang berkaitan dengan tindak kriminalitas yang dilakukan remaja. Tulisan ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kenakalan remaja saat ini. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui remaja dan psikologis remaja, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan pergeseran kualitas

³ Sulisrudatin, N. (2021). Aksi geng motor merupakan kenakalan remaja atau tindak kriminal ????. 16(2), 18-27

⁴ Hasan, Z., Wiratama, A., & Haikal, A. (2022). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206-212

⁵ Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

⁶ Setiawan, F. W. (2021). Tinjauan yuridis kenakalan remaja sebagai suatu tindak kejahatan (Issue : 218010212676).

kenakalan yang dilakukan remaja. Kemudian bagaimana peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja serta optimalisasi penegakan hukum di negara Indonesia akibat kenakalan remaja gen Z.

Pembahasan

Pengertian Remaja

Remaja merupakan manusia yang berumur belasan tahun yang sedang menjajaki masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Di masa peralihan ini, anak sedang mengalami perkembangan kognitif yang berimplikasi terhadap perkembangan sosialnya. Dalam sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak yaitu gerak meninggalkan diri dari keluarga dan gerak menuju teman sebaya. Gerak tersebut merupakan reaksi dari status interim yang dialami remaja yang mengisyaratkan usaha remaja untuk masuk ke dalam lingkup sosial yang lebih luas. Berdasarkan penelitian Yanottama (2023) mengatakan bahwa remaja (adolescence) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.⁷ Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, penambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Menurut pandangan Maulana (2022) menyatakan bahwa remaja nakal biasanya mempunyai sifat memberontak, ambivalen terhadap otoritas, mendendam, curiga, implusif dan menunjukkan kontrol batin yang kurang. Sifat-sifat tersebut mendukung perkembangan konsep diri yang negatif.⁸

Dengan demikian remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis dan memiliki konsep diri negatif kemungkinan memiliki kecenderungan yang lebih besar menjadi remaja nakal dibandingkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep diri positif.

Psikologis Remaja

Perkembangan psikologis remaja adalah adanya emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, cepat depresi (sedih, putus asa) dan kemudian melawan dan memberontak. Emosi tidak terkendali ini disebabkan oleh konflik peran yang sedang dialami remaja. Oleh karena itu, perkembangan psikologis ini ditekankan pada keadaan emosi remaja. Keadaan emosi pada masa remaja masih labil karena erat dengan keadaan hormon. Suatu saat remaja dapat sedih sekali, dilain waktu dapat marah sekali. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri sendiri daripada pikiran yang realistis. Kestabilan emosi remaja dikarenakan adanya pengaruh tuntutan orang tua dan masyarakat, yang akhirnya mendorong remaja untuk menyesuaikan diri dengan situasi dirinya yang baru.

Menurut Irwan et al (2023), mengatakan bahwa remaja mulai bersikap kritis dan tidak mau begitu saja menerima pendapat dan perintah orang lain, remaja menanyakan alasan mengapa sesuatu perintah dianjurkan atau dilarang, remaja tidak mudah diyakinkan tanpa jalan pemikiran yang logis. Dengan perkembangan psikologis pada remaja, terjadi kekuatan mental, peningkatan kemampuan daya pikir, kemampuan mengingat dan memahami, serta terjadi peningkatan keberanian dalam mengemukakan pendapat.⁹

Remaja sering mengalami dilema yang sangat besar antara mengikuti kehendak orang tua atau mengikuti kehendaknya sendiri. Situasi ini dikenal dengan ambivalensi dan hal ini akan menimbulkan konflik pada diri remaja. Konflik ini akan mempengaruhi remaja dalam

⁷ Yanottama, Z. B. (2023). Program zero street crime sebagai upaya penanggulangan kejahatan di wilayah polres jombang. *Sivis pacem*, 1(1), 88–130.

⁸ Maulana, M. I. (2022). Rangka mengurangi angka kejahatan. 10, 28–41.

⁹ Irwan, Sumandiyar, A., & Aras, M. (2023). Strategi sosial kepolisian dalam menanggulangi perjudian (studi sosiologi hukum terhadap kasus pidana di polsek moncongloe kabupaten maros). *Sawerigading : Journal Of Sosiologi*, 2(2), 44–51.

usahanya untuk mandiri, sehingga sering menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan dalam beberapa kasus tidak jarang remaja menjadi frustrasi dan memendam kemarahan yang mendalam kepada orang tuanya dan orang lain disekitarnya.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan / kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Seperti yang sudah diketahui akhir-akhir ini, banyak sekali kejadian – kejadian yang berlangsung akibat kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif yang menyimpang dilakukan oleh mereka tanpa adanya rasa bersalah dan mungkin saja ada yang merasa bangga setelah melakukan hal tersebut. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan sebagai bentuk suatu keberanian diri, namun pandangan sebagai orang dewasa terkait perilaku tersebut membuat prihatin terhadap perkembangan remaja saat ini.¹⁰

Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog, secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal. Ketika seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun mental. Beberapa perubahan psikologis yang terjadi di antaranya adalah para remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang dianggap nakal. Meskipun karena faktor yang sebenarnya alami, kenakalan remaja terkadang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat. Karena itu, peran orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian remaja ini. Semakin kesini, kenakalan remaja sudah tidak dipandang sebagai kenakalan remaja pada umumnya, namun sudah terjaid pergeseran hingga titik dimana masyarakat merasa resah akan tindakan yang dilakukan cenderung merambah ke segi kriminal yang secara yuridis tentunya sangat menyalahi aturan dan terdapat hukum pidana-Nya. Salah satu contoh yang terjadi adalah maraknya perampokan atau pembegalan di berbagai kota-kota besar seperti Depok, Tangerang, Yogyakarta dan daerah lainnya yang berujung pembunuhan. Dan mirisnya, identitas yang melakukan tindakan tersebut masih berusia remaja .

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku criminal anakanak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan kejahatan ada pada usia 15–19 tahun, dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun.

Dilansir dari salah satu jurnal menyebutkan bahwa pemerhati pemuda Ahmad Sahroni mengatakan sangat prihatin dengan maraknya tindakan kriminal yang terjadi dan dilakukan oleh remaja belakangan ini seperti pembajakan bus, penggunaan air keras dan banyak lagi. Berdasarkan statistik di dunia menyatakan bahwa 60% populasi remaja sudah terpapar tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh diri sendiri seperti tawuran atau akhir kriminal lainnya dan dilakukan oleh orang lain seperti kasus pemerkosaan wanita. Berdasarkan data Pengendalian gangguan sosial di DKI Jakarta pada tahun 2018 menyatakan bahwa sebanyak 0,08% atau 1.318 remaja dari 1.647.835 siswa SD hingga SMA sudah terlibat tawuran antar sekolah dan geng dan angka ini semakin meningkat.¹¹

Eskalasi “agresifitas” remaja belakangan ini, sebenarnya “alamiah” dilakukan oleh remaja, mengingat remaja memiliki karakter yang labil, egois, dan mengedepankan kesenangan di

¹⁰ Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(35), 764–781.

¹¹ Mutiara, T. N., & Netrawati, N. (2023). Perbedaan Perilaku Agresif Siswa Laki-laki dan Perempuan di SMA N 16 Padang. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 1978–1986.

atas tindakan produktif dan positif. Ini yang kemudian sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa remaja merupakan fase paling berbahaya dalam kehidupan seseorang. Dan 65% memiliki masalah di keluarga seperti masalah keuangan, masalah perceraian orang tua dan anggota keluarga meninggal. Secara eksternal, faktor pendorong tawuran masif ialah penduduk Jakarta yang bertambah drastis dari tahun ke tahun, yang berarti penambahan jumlah siswa dan penambahan energi yang siap melakukan kekerasan antar sekolah.¹²

Menurut Pardede et al (2024) mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak diterima secara sosial (misal ; bersikap berlebihan di sekolah) sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga tindak kriminal (misalnya pencurian). Untuk alasan hukum dilakukan pembedaan antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status: Pelanggaran indeks (index offenses); adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, seperti perampokan, tindak penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan. Pelanggaran status (Status offenses); adalah tindakan yang tidak seserius pelanggaran indeks, seperti melarikan diri, membolos, meminum miras di bawah umur yang diperbolehkan, hubungan seks bebas dan anak yang tidak dapat dikendalikan. Tindakan ini dilakukan remaja di bawah usia tertentu yang membuat mereka dapat digolongkan sebagai pelaku pelanggaran remaja.¹³

Berdasarkan klasifikasinya, pelanggaran status yang tidak sesuai norma yang berlaku dan menyimpang sudah di anggap sebagai kenakalan remaja. Gangguan tingkah laku (conduct disorder) adalah istilah diagnosa psikiatri yang digunakan bila sejumlah tingkah laku seperti membolos, melarikan diri, melakukan pembakaran, bersikap kejam terhadap binatang, membobol dan masuk tanpa ijin, perkelahian yang berlebihan ataupun tindakan yang menyimpang. Muncul dalam kurun waktu 6 bulan. Bila tiga atau lebih tingkah laku tersebut muncul sebelum usia 15 tahun dan anak atau remaja tersebut dianggap tidak dapat diatur atau di luar kendali, diagnosis klinisnya adalah gangguan tingkah laku.

Menurut Purwaningtyas (2020) menyatakan bahwa kejahatan pada anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade mark.¹⁴

Menurut Tjukup et al (2020), kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu biasa, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan dan kenakalan khusus. Yang termasuk dalam kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah. Sedangkan kenakalan yang menjerumus terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai motor / mobil tanpa memiliki SIM, mencuri barang orang lain / mengambil barang tanpa izin. Sedangkan jenis kenakalan yang dikenal sebagai kenakalan khusus merupakan penyalahgunaan narkoba, hubungan seks bebas, dan pencurian.¹⁵

Kejahatan memang bukan bawaan sejak lahir dan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa pun, dan kriminalitas nampaknya bisa dipelajari oleh seseorang karena desakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun kejahatan seperti menodong, perampasan, perampokan bahkan yang lagi marak saat ini adalah pembegalan, dapat dipelajari seseorang melalui film, berita di berbagai media, media sosial, pergaulan sehari-hari atau bahkan langsung dari pelaku kriminalnya. Salah satu Contoh tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh remaja akhir-akhir ini adalah maraknya pelajar yang melakukan tawuran antar sekolah dan membawa

¹² Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59-73.

¹³ Pardede, G. J. R., Elisabeth, B., Pesulima, L., Sebuah, E., & Sosiologi, K. (2024). Multikultura Kenakalan Remaja Dalam Film *Wij* (2018) Karya Rene Eller : Sebuah Kajian Sosiologi Sastra. *Jurnal Lintas Budaya – Multikultura*, 3(2), 184–202

¹⁴ Purwaningtyas, F. D. (2020). Pengasuhan permissive orang tua dan kenakalan pada remaja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(1), 1–7.

¹⁵ Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.

senjata tajam. Hal ini tentunya sudah termasuk ke dalam tindakan kriminal yang dilakukan pelajar. Selain itu juga terdapat kasus pembegalan atau sering disebut sebagai “klitih” di Yogyakarta. Pergerakan ini dilakukan oleh sindikat kejahatan yang berkelompok dan setelah di usut banyak sekali melibatkan anak berusia remaja SMP dan SMA.

Faktor penyebab kenakalan remaja

Kenakalan remaja yang marak terjadi pastinya disebabkan oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal yang memicu terjadinya kenakalan remaja seperti krisis identitas dimana terjadi perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang terbentuk akibat perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya atau tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Selain itu juga disebabkan oleh kontrol diri yang lemah dimana remaja menjadi tidak bisa mempelajari dan membedakan perilaku yang berdampak baik dan buruk serta diterima / ditolak. Selain itu, tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya sehingga terjadilah kenakalan remaja. Sedangkan faktor eksternal sendiri dapat disebabkan oleh keluarga atau orang tua yang mengalami perceraian yang menyebabkan komunikasi antar keluarga menjadi buruk dan sering terjadi perselisihan sehingga memicu munculnya perilaku negatif bagi remaja. Lalu, kurang baiknya teman sebaya yang mengelilingi mereka serta lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja berupa tindakan kriminal boleh jadi membuat kita berpikir ulang mengenai integrasi dalam masyarakat. Kenakalan remaja berupa tindak kriminal bisa memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat, meskipun pengaruh mereka tidaklah diinginkan (unintended). Salah satu tuduhan penyebab mengenai tingginya angka kriminalitas remaja atau lebih tepatnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya keluarga dan/atau ke tidak berfungsian sosial masyarakat. Keluarga di anggap gagal dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya sanksi sosial oleh masyarakat. Dengan dalih keamanan dan ketertiban, sanksi yang diberikan justru menjadikan remaja menjadi lebih sulit diatur. Dan hal ini pula yang menyebabkan masyarakat di anggap gagal dalam melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut.

Menurut penelitian Pusnita (2021), menyebutkan bahwa orang tua dari remaja nakal cenderung memiliki aspirasi yang minim mengenai anak-anaknya, menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya bimbingan orang tua terhadap remaja. Sebaliknya, suasana keluarga yang menimbulkan rasa aman dan menyenangkan akan menumbuhkan kepribadian yang wajar dan begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan anak yang mempunyai penyesuaian diri yang baik di sekolah, biasanya memiliki latar belakang keluarga yang harmonis, menghargai pendapat anak dan hangat. Hal ini disebabkan karena anak yang berasal dari keluarga yang harmonis akan mempersepsi rumah mereka sebagai suatu tempat yang membahagiakan karena semakin sedikit masalah antara orang tua, maka semakin sedikit masalah yang dihadapi anak.¹⁶

Optimalisasi hukum dalam kenakalan remaja

Penegakan hukum di Indonesia masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum sering kali dengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan. Penegakan hukum di Indonesia masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum sering

¹⁶ Pusnita, I. (2021). Persepsi keharmonisan keluarga terhadap kecenderungan kenakalan remaja di desa tanjung raman kecamatan pendopo kabupaten empat lawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 65–78.

kali dengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan menurut peraturan bagi mereka karena diberi tugas untuk menjamin atas terlaksananya peraturan baik yang tertulis maupun hukum masyarakat (*living law*) sehingga menjadi ketentuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya penegakan hukum adalah suatu cara untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap kehidupan bermasyarakat biasanya terdapat norma didalam-Nya. Norma merupakan seperangkat aturan bagi seseorang dalam berbuat atau bertingkahku. Pada hakikatnya, setiap masyarakat menghendaki bahwa suatu norma yang berlaku dimasyarakat harus dipatuhi, namun tidak semua anggota dalam masyarakat tersebut mampu untuk memenuhi norma tersebut. Supaya norma dapat dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, normal perlu didampingi oleh sanksi yang bersifat tegas dan negatif bagi mereka yang melakukan penyimpangan dalam berperilaku dari norma dan memberikan sanksi positif bagi mereka yang taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan konsep filosofi yang dikembangkan dari konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya ditujukan untuk melihat bagaimana hukum pidana dalam memperlakukan pelaku kejahatan, tetapi juga berorientasi kepada pemikiran sejauh mana pemidanaan tersebut dapat memberikan suatu perlindungan. Perlindungan yang dimaksud baik berupa perlindungan terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan. Pada akhirnya pemidanaan yang diberikan kepada suatu kejahatan atau kasus kriminalitas dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat secara luas.

Pada kenakalan remaja, tindakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* merupakan jenis perilaku kenakalan remaja yang dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *status offence* merupakan perilaku kenakalan remaja yang sangat berhubungan dengan statusnya sebagai seorang remaja, perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Seperti contohnya bolos sekolah, minum minuman beralkohol, melawan kepada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi secara kasat mata perilaku kenakalan remaja yang dilakukan bukan semata-mata merupakan suatu perwujudan dari penyimpangan perilaku atau sekedar mencari sensasi, melainkan perlu dilihat sebagai suatu wujud dari ketidakseimbangan atau ketidakstabilan lingkungan sosial.¹⁷

Pada dasarnya, pemidanaan hanya dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pidana tanpa adanya tindakan pencegahan agar suatu tindak pidana yang sama tidak terulang kembali. Pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan pun biasanya bersifat kontradiktif dan berdampak buruk bagi belaku. Maka dari itu, tidak aneh apabila penggunaan hukum pidana pada saat ini masih banyak mendapatkan sorotan dan kritikan. Tujuan pemidanaan tersebut jauh lebih berbahaya apabila yang menjadi objeknya adalah anak atau remaja yang dalam tindakannya memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 1997 tentang peradilan anak tidak secara langsung mengatur mengenai tujuan pemidanaan, tetapi secara umum terlihat dalam konsideransnya. Tujuan yang ingin dicapai ialah untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan kehidupan sosial secara utuh. Selain itu, alasan dikeluarkannya undang-undang tentang peradilan anak untuk dapat melindungi anak serta mampu memberikan efek pengayoman terhadap anak agar dapat menata masa depan yang masih Panjang agar masa depannya lebih baik. selain itu, maksud lain dari pembentukan undang-undang tersebut agar dapat memberikan kesempatan kepada anak

¹⁷ Saputra, E., Keristian, B., Sinaga, C. H., & Saragih, G. M. (2023). Penyelesaian Hukum Melalui Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2927–2934.

melalui pembinaan yang diperoleh agar mampu menemukan jati dirinya sehingga dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, bangsa dan negara.¹⁸

Pemidanaan bukan sebagai alat untuk balas dendam, melainkan yang terpenting adalah untuk memberikan bimbingan serta pengayoman. Pengayoman sendiri bukan semata-mata hanya untuk pelaku tindak pidana saja melainkan juga kepada masyarakat luas agar mampu menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi anggota masyarakat seutuhnya. Ini merupakan konsep berpikir yang baru dimana memandang pemidanaan bukan sekedar sebagai alah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan namun, sebagai upaya dalam reintegrasi dan rehabilitasi sosial.¹⁹

Kondisi saat ini, banyak orang tua yang lebih mementingkan mengurus kegiatan materiilnya untuk mencapai kekayaan maupun jabatan dan mengesampingkan perhatian yang seharusnya lebih dibutuhkan kepada anak-anaknya. Orang tua lupa untuk memberikan kasih sayang, perkembangan, bimbingan dan serta pengawasan terhadap anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab terbesar orang tua. Hal tersebut mengakibatkan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya baik secara mental, fisik, maupun sosial sering kali berperilaku anti sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.²⁰

Secara psikologis, perlindungan yang diberikan terhadap remaja atau anak memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman agar anak tersebut terhindar dari penganiayaan, tekanan, keterlantaran, kekerasan dan kecemasan. Atas dasar tersebut hukum memiliki peran yang penting dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum agar dalam mengambil keputusan terhadap anak dapat menjamin kepentingan anak tersebut terpenuhi. Selain itu, tidak terkendalinya angka kriminalitas yang semakin meningkat, disebabkan jenis jenis sanksi pidana yang diterapkan tidak tepat sasaran.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau the juvenile justice system adalah istilah yang menggambarkan sebuah institusi yang tergabung ke dalam pengadilan meliputi, polisi, jaksa, penuntut umum, penasihat hukum, Lembaga pengawasan dan pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Muladi, berpendapat Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil dalam pelaksanaan hukum pidana.

Perbuatan anak yang menyimpang dari peraturan hidup masyarakat mengakibatkan seorang anak harus berhadapan dengan proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sedapat mungkin menjalani tahapan dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak mendefinisikan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana” dan “anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²¹

¹⁸ Refandiasworo, A., Soesanto, E., Fadillah, M., & Nugraha, R. S. (2023). Kenakalan Remaja Dalam Proyeksi Penegakan Hukum. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 1(5), 428–435.

¹⁹ Hasan, Z., Zanah, R., & Silpiani, Y. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. 03(01). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>

²⁰ Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

²¹ Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, 14(1), 29–38.

Sistem yang digunakan untuk menegakkan peradilan pidana pada anak juga memiliki proses tahapan yang cukup panjang dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak di negara ini ada yang disebut sebagai keadilan restorative, yakni sebuah upaya diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.²²

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejujurnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²³ Upaya diversifikasi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Penutup

Pelanggaran hukum berupa kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak atau remaja merupakan suatu reaksi alamiah dari dalam diri anak tersebut yang berasal dari kondisi sosial dan individunya sendiri. Kondisi ini disebabkan pula adanya transisi psikologi yang terjadi atau dialami oleh anak saat peralihan dari masa anak-anak menuju remaja. Kesalahan dalam masa adaptasi anak menuju masa remaja seperti kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor lingkungan sekitar juga amat mempengaruhi anak dalam membentuk kepribadiannya. Anak atau remaja mudah melakukan aksi kenakalan remaja dikarenakan kurangnya pantauan atau bimbingan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat dia bersosialisasi.

Dalam upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja diperlukan keselarasan antara berbagai elemen masyarakat, seperti peran orang tua, pemerintah, lingkungan sekitar dan Lembaga-lembaga terkait. Karena sejatinya, penegakan hukum terhadap remaja atau anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara mengedepankan atau menjunjung kepentingan anak tersebut demi terciptanya kesejahteraan anak dan juga kesejahteraan sosial yang saling berintegrasi.

Daftar Pustaka

- Hasan, Z., Wiratama, A., & Haikal, A. (2022). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206–212.
- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 2(1), 59-73.
- Hasan, Z., Zanah, R., & Silpiani, Y. (2023). *Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung*. 03(01). <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i1.749>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.
- Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum.

²² Warsudin, D., Heryanto, B., & Hamid, H. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Kenakalan Remaja Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 11311–11316.

²³ Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30.

Journal Of Lex Generalis (Jls), 4(35), 764–781.

- Irwan, Sumandiyar, A., & Aras, M. (2023). Strategi Sosial Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian (Studi Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Pidana Di Polsek Moncongloe Kabupaten Maros). *Sawerigading : Journal Of Sociology*, 2(2), 44–51.
- Maulana, M. I. (2022). *Rangka Mengurangi Angka Kejahatan*. 10, 28–41.
- Mutiara, T. N., & Netrawati, N. (2023). Perbedaan Perilaku Agresif Siswa Laki-Laki Dan Perempuan Di Sma N 16 Padang. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 1978–1986.
- Pardede, G. J. R., Elisabeth, B., Pesulima, L., Sebuah, E., & Sosiologi, K. (2024). Multikultura Kenakalan Remaja Dalam Film *Wij* (2018) Karya Rene Eller : Sebuah Kajian Sosiologi Sastra. *Jurnal Lintas Budaya - Multikultura*, 3(2), 184–202.
- Purwaningtyas, F. D. (2020). Pengasuhan Permissive Orang Tua Dan Kenakalan Pada Remaja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(1), 1–7.
- Pusnita, I. (2021). Persepsi Keharmonisan Keluarga Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja Di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 3(2), 65–78.
- Refandiasworo, A., Soesanto, E., Fadillah, M., & Nugraha, R. S. (2023). Kenakalan Remaja Dalam Proyeksi Penegakan Hukum. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 1(5), 428–435.
- Saputra, E., Keristian, B., Sinaga, C. H., & Saragih, G. M. (2023). Penyelesaian Hukum Melalui Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(2), 2927–2934.
- Setiawan, F. W. (2021). *Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja Sebagai Suatu Tindak Kejahatan* (Issue : 218010212676).
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30.
- Sulisrudatin, N. (2021). *Aksi Geng Motor Merupakan Kenakalan Remaja Atau Tindak Kriminal ???*. 16(2), 18-27.
- Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, 14(1), 29–38.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2020). *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas The*. 200, 121–140.
- Warsudin, D., Heryanto, B., & Hamid, H. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Kenakalan Remaja Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 11311–11316.
- Yanottama, Z. B. (2023). Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Wilayah Polres Jombang. *Sivis Pacem*, 1(1), 88–130.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136-143.